

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lapas juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam lapas, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar lapas. Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Saat ini pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menggunakan Sistem Pemasyarakatan. Sebagaimana yang terdapat dalam

¹ Marjono Reksodipuro dalam Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.3

Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan:

“Sistem Pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasayarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasayarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan utama dari lembaga pemsayarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsayarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sitem pemidanaan dalam sistem perdilan pidana. Di dalam lembaga pemsayarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari.²

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemsayarakatan pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo, antara lain dikemukakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disampingkan menimbulkan rasa derita dari terpidana agar bertobat, mendidik supaya iya

² Djisman Samosir, 2012, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, hlm.128

menjadi seseorang anggota sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain tujuan pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.³

Narapidana yang ada di dalam lapas sudah pasti merasa kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 tentang pemasyarakatan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik dan pengajaran
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapat pengurangan masa pidana
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat
12. Mendapat cuti menjelang bebas
13. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

³ Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.166

Berdasarkan pasal 14 di atas mengenai hak narapidana, hal tersebut berlaku bagi narapidana penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan sama dengan narapidana lainnya. Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali.⁵ Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu “setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Mulai dari proses pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga adanya putusan hakim yang bersifat tetap, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: “Penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas wajib

⁴ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

⁵ <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191/1530>, diakses pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, pukul 08.30 WIB

meminta pertimbangan atau saran dari: dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater kondisi kejiwaan dan pekerja sosial mengenal kondisi psikososial.” Sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan lebih di depan hukum. Selain itu juga dijelaskan di dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) bahwa: “Negara-Negara Pihak wajib menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apapun, mereka atas dasar kesamaan dengan yang lain, memiliki hak terhadap penjaminan selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan mendapat perlakuan sesuai dengan sasaran dan prinsip-prinsip Konvesi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.”

Berdasarkan Prapenelitian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017. di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Muara Padang terdapat 4 orang narapidana penyandang disabilitas yaitu seorang dengan gangguan pendengaran atau disebut dengan tunarungu dan 3 orang yang mengalami keterbatasan fisik atau disebut dengan tunadaksa. Adapun jenis penyandang disabilitas menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental

d. Penyandang disabilitas sensorik⁶

Melihat dari hal di atas, dengan adanya narapidana penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan membutuhkan keprofesionalan dari petugas lapas dalam memberikan pembinaan pada narapidana di dalam lapas terlebih narapidana penyandang disabilitas. Pembinaan dibagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian adalah suatu kegiatan yang diberikan petugas kepada narapidana guna untuk memperbaiki ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku yang lebih baik. Sedangkan pembinaan kemandirian yaitu suatu kegiatan yang diberikan oleh petugas kepada narapidana guna untuk mengajarkan dan mengembangkan kemampuan narapidana dalam hal keahlian agar nantinya dapat mendapatkan pekerjaan dan diterima dimasyarakat. Seperti narapidana tunarungu yang mengalami keterbatasan dalam mendengar sulit bagi mereka untuk berkomunikasi dengan petugas lapas. Lembaga pemasyarakatan sebaiknya menyediakan Unit Layanan Disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus dan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian pembinaan.

Dari permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam menerima pembinaan di dalam lapas tanpa adanya diskriminasi. Akomodasi yang layak yang dimaksud yaitu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin perlakuan pembinaan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas

⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

berdasarkan kesetaraan, seperti dalam pemberian pembinaan sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas sehingga tercapainya fungsi dari pembinaan yaitu sesuai dengan sistem penyelenggaraan tugas oleh petugas lapas terhadap narapidana yang tercantum di dalam Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa :

Sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menarik untuk meneliti yang pada prinsipnya guna mengetahui bagaimanakah **PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MUARA PADANG**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang?.
2. Apa kendala dan solusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyandang disabilitas?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum dan melatih kemampuan melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dan bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi petugas yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan negara dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkan pada

fakta-fakta dapat menunjukkan kebenarannya.⁷ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya menundukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁸ Dengan demikian dalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai alat atau pisau analisis yaitu:

a. Teori pembedanaan

Beberapa ahli di negara Belanda sering kali menyebut tujuan pembedanaan dengan perkataan tujuan pidana, hingga tanpa disadari menyebabkan kekeliruan bagi ahli di tanah air yang secara harfiah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan.⁹ Menurut Soedarto, perkataan pembedanaan merupakan sinonim dari perkataan penghukuman dan kemudian beliau berpendapat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹⁰ Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena lingkupnya berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang seringkali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian

⁷ J.J.M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jilid I, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.203

⁸ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, Yogyakarta, L Andi Press, hlm.6

⁹ P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, hlm.49

pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verordeling*.¹¹

Tujuan pemidanaan telah sejak lama mengundang perdebatan diantara para ahli, bahkan menjadi suatu dilema. Para ahli memperdebatkan dasar pembedaan dan tujuan dari suatu pemidanaan. Dalam kaitannya dengan dasar pembedaan dari pemidanaan umumnya dikemukakan adanya teori tentang pemidanaan. Secara umum teori-teori yang dimaksud dibagi dalam 3 teori utama yaitu:¹²

a) Teori *retributive* atau teori *absolut* atau teori pembalasan.

Menurut teori ini pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena itu tujuan pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan, artinya mereka telah mencari dasar pembedaan dari pidana kepada kejahatan, yakni sebagai akibat yang wajar yang timbul dari kejahatan. *Revenge* (balas dendam) berupa ganjaran dan *expantion* (bertobat), artinya dengan dijatuhi pidana pidana berarti pelaku kejahatan telah menebus dosaduanya atau telah membayar kembali hutang-hutangnya. Pidana sebagai ganjaran setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan.

¹¹ P.A.F Lamintang, *loc. cit.*

¹² Barda Nawawi Arief dan Mulkadi, 1984, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.10.

b) Teori *utilitarian* atau teori relatif, atau teori tujuan atau *doeltheorie*

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemidanaan jangan dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang, oleh sebab itu teori *utilitarian* melihat pemidanaan itu kedepan yakni pada perbaikan pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

c) Teori *integratif* (disebut juga dengan teori gabungan)

Teori ini didasarkan pada tujuan pelaksanaan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat dan merupakan gabungan antara pembalasan dan prevensi sebagai tujuan pembinaan. Tujuan utama pembinaan adalah penerapan hukuman yang seimpal terhadap penjahat dan pencegah kejahatan.

Hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan atau pelanggaran hukum tidak saja menggunakan pidana dengan ancaman hukuman berupa pemberian nestapa bagi pelaku kejahatan hukum tetapi merupakan tindakan preventif hukum pidana yang berperan serta dalam mengubah perilaku masyarakat.

b. Teori Sistem Pemasyarakatan

Setelah diselenggarakannya konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan dengan

sistem pemasyarakatan. Kemudian sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam rapat kerja terbitan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konvensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:¹³

- a) Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan dendam dari Negara.
- c) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat dari sebelum ia masuk lembaga.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana baru dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- g) Bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
- i) Narapidana hanya dijatuhkan pada kehilangan kemerdekaan.

¹³ <http://pembelajaran.hukumindonesia.blogspot/2011/10/gagasan-konsep-pemasyarakatan.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, pukul 09.45 WIB

- j) Yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan, sukar disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, yang letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal.

2. Kerangka konseptual

Untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam penulisan penelitian ini, maka disusunlah kerangka konseptual. Penulisan akan menguraikan penjelasan konsep yang digunakan untuk penulisan penelitian, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merupakan suatu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan lain-lain).¹⁴

b. Pembinaan

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses pada hari Rabu, tanggal 5 April 2017, pukul 10.15 WIB

c. Narapidana

Manurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan, narapidana adalah terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasayarakatan.

d. Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan berkesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

e. Lembaga Pemasayarakatan

Pengertian Lembaga Pemasayarakatan menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode penekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui

penelitian hukum yang berlaku dengan melihat perundang-undangan yang ada, dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan masalah yang ditemui dalam penelitian.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian nantinya yang akan dilakukan oleh penulis bersifat *deskriptif-analitik*, dimana penelitian ini nantinya akan dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal bagaimana penerapan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian proposal ini, penulis menggunakan jenis data yang bersifat:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni responden. Seperti melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditunjukkan kepada Kepala Lapas, Petugas pembina

¹⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 42

¹⁶ Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.30

Lapas, narapidana penyandang disabilitas, dan dinas sosial mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana tunarungu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang.

2) Data Sekunder

Data ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan yang didasarkan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelegaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 6) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 7) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disailities* (Konvesi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah-makalah, media masa, internet dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang.

b. Sumber Data

Penelitian ini data yang digunakan bersumber dari Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field reserch*)

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁷ Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulidan.

2) Penelitian Lapangan (*field reserch*)

Penelitian lapangan yaitu mengadakan penelitian langsung kelapangan sesuai denga objek yang diteliti yaitu di LP Kelas II A Muara Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Yaitu mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian), dalam hal ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana tunarungu. contohnya seperti arsip-arsip, buku, modul, artikel, jurnal, baik cetak maupun online, dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

¹⁷ M Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.11

b. Wawancara

Yaitu usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁸ Dalam wawancara ini penarikan responden atau pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Dalam hal ini, pihak yang berkompeten ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Muara Padang
- b. Kepala subseksi Pembinaan Pemasarakatan dan Peratwatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang
- c. Petugas pembinaan lapas
- d. Kepala bidang Rehabilitasi sosial
- e. Kepala sesi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- f. Narapidana Penyandang Disabilitas

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan adalah:

- 1) Editing yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat dipertanggungjawabka kebenarannya.¹⁹

¹⁸ Tatang Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Rajawali, hlm.133

¹⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grapindo Pesada, hlm.75

2) Tabulasi yaitu proses penyusunan data-data yang diperoleh dilapangan ke dalam bentuk tabel.²⁰

b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan pustaka serta diuraikan dengan kalimat



²⁰ *Ibid*, hlm.76